



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 117/Pid.B/2013/PN.Kpg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **JEFRI LAY WIE Alias EMPOS Alias EPPI**
Tempat lahir : Kupang
Umur/Tgl. Lahir : 20 tahun/01 Januari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Hati Murni RT.016 RW.005 Kelurahan Oebobo,
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang
Agama : Kristen
Pekerjaan : --

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 06 April 2013 ;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2013 s/d tanggal 16 Mei 2013 ;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 04 Juni 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d tanggal 20 Juni 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 21 Juni 2013 s/d tanggal 19 Agustus 2013 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara Nomor : PDM-13/KPang/05/2013 yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 23 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Kupang memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRI LAY WIE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"DI MUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JEFRI LAY WIE** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang panjang sekitar 60 cm (enam puluh centimeter) dengan lebar sekitar 3 cm (tiga centimeter) dengan panjang gagangnya sekitar 10 cm (sepuluh centimeter) berwarna coklat kehitaman yang gagangnya dibungkus dengan kulit hewan yang telah kering, dengan warna bilah parang kehitaman ;
 - Pecahan-pecahan botol kecap warna coklat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I JEFRI LAY WIE Alias EMPOS EPPI dan Terdakwa II PETRUS RIHI Alias POKES (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 23.10 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Jln. W.J. Lamentik, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili " dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban FEKY BENARD BOIMAU Alias FEKY", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika saksi korban akan membeli bakso yang sedang berhenti di depan Ruko Asia Star Laptop, tiba-tiba para Terdakwa yang juga sedang membeli bakso membunyikan motor dan membunyikan gas motornya secara keras dan berulang-ulang, sehingga karena merasa terganggu saksi korban menegur para Terdakwa dengan berkata *"sudah basong jalan jangan bagas-bagas lagi, sonde enak mengganggu orang lain (sudah kalian jalan jangang menggas-gas motor, tidak enak mengganggu orang) "* mendengar hal tersebut Terdakwa II menjawab *"hee...katong yang ada disini niee..."*, lalu saksi korban mendekati para Terdakwa dan memegang pet Terdakwa II sambil berkata *"sudah basong jalan sudah..."*, namun Terdakwa II merasa tidak terima sehingga Terdakwa II turun dari motor dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kiri saksi korban, kemudian saksi korban berniat mengejar Terdakwa II yang lari menyeberang jalan namun tiba-tiba Terdakwa I mengambil botol kecap dari kereta bakso dan memukulkan botol tersebut kearah kepala belakang saksi korban;

Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban FEKY BERNARD BOIMAU Alias FEKY mengalami luka memar dan bengkak di pipi, kepala dan tangan sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor:R/62/VER/2013/Dokpol atas nama FEKY BERNARD BOIMAU Alias FEKY, tertanggal 01 April 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Polri Kupang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD IRMANTOYO, dokter yang memeriksa, dan diketahui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAUR DOKSIK BIDDOKKES POLDA NTT, dr. I MADE HANDAWIRA SATYA,

dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, mengeluh nyeri tekan pada kepala bagian belakang dan pelipis bagian kiri, menurut surat keterangan penyidik orang tersebut merupakan korban dalam kasus "PENGEROYOKAN", yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 23.00 wita yang bertempat di Jln. W.J. Lalamentik, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
2. Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka sebagai berikut:
 - a. Bengkak disertai memar pada kepala bagian belakang dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter kali nol koma dua centimeter;
 - b. Luka lecet pada jari kelingking tangan kiri dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter;
 - c. Luka lecet pada daun telinga kiri dengan ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter;
 - d. Bengkak di bawah mata kiri dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter.

Kesimpulan: pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak disertai memar pada kepala bagian belakang, luka lecet pada jari kelingking tangan kiri, luka lecet pada daun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telinga kiri, bengkok di bawah mata kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I JEFRI LAY WIE Alias EMPOS EPPI dan Terdakwa II PETRUS RIHI Alias POKES (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 23.10 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Jln. W.J. Lalamentik, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili " yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FEKY BENARD BOIMAU Alias FEKY", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika saksi korban akan membeli bakso yang sedang berhenti di depan Ruko Asia Star Laptop, tiba-tiba para Terdakwa yang juga sedang membeli bakso membunyikan motor dan membunyikan gas motornya secara keras dan berulang-ulang, sehingga karena merasa terganggu saksi korban menegur para Terdakwa dengan berkata "sudah basong jalan jangan bagas-bagas lagi, sonde enak mengganggu orang lain (sudah kalian jalan jangan menggas-gas motor, tidak enak mengganggu orang) "mendengar hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II menjawab "hee...katong yang ada disini niee...", lalu saksi korban mendekati para Terdakwa dan memegang pet Terdakwa II sambil berkata "sudah basong jalan sudah...", namun Terdakwa II merasa tidak terima sehingga Terdakwa II turun dari motor dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kiri saksi korban, kemudian saksi korban berniat mengejar Terdakwa II yang lari menyeberang jalan namun tiba-tiba Terdakwa I mengambil botol kecap dari kereta bakso dan memukulkan botol tersebut kearah kepala belakang saksi korban;

Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban FEKY BERNARD BOIMAU Alias FEKY mengalami luka memar dan bengkak di pipi, kepala dan tangan sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor:R/62/VER/2013/Dokpol atas nama FEKY BERNARD BOIMAU Alias FEKY, tertanggal 01 April 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Polri Kupang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD IRMANTOYO, dokter yang memeriksa, dan diketahui oleh KAUR DOKSIK BIDDOKKES POLDA NTT, dr. I MADE HANDAWIRA SATYA, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, mengeluh nyeri tekan pada kepala bagian belakang dan pelipis bagian kiri, menurut surat keterangan penyidik orang tersebut merupakan korban dalam kasus "PENGEROYOKAN", yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 23.00 wita yang bertempat di Jln. W.J. Lalamentik, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka sebagai berikut:

- a. Bengkak disertai memar pada kepala bagian belakang dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter kali nol koma dua centimeter;
- b. Luka lecet pada jari kelingking tangan kiri dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter;
- c. Luka lecet pada daun telinga kiri dengan ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter;
- d. Bengkak di bawah mata kiri dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter.

Kesimpulan: pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak disertai memar pada kepala bagian belakang, luka lecet pada jari kelingking tangan kiri, luka lecet pada daun telinga kiri, bengkak di bawah mata kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan lanjutan perkara ini, untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi- saksi ke persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **FEKY BERNARD BOIMAU.** (saksi korban)

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan dengan masalah pengroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa JEFRI LAY alias EMPOS dan Terdakwa PETRUS RIHI alias POKES terhadap diri saksi/korban dimana kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 23.10 wita yang bertempat di depan Ruko Asia Star Laptop tepatnya Jalan W.J. Lalamentik, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa para Terdakwa JEFRI LAY WIE alias EMPOS dan Terdakwa PETRUS RIHI alias POKES tidak terima dengan teguran saksi korban untuk tidak membunyikan motor secara keras dan berulang-ulang di depan ruko tempat kejadian, sehingga mengeroyok terhadap saksi korban ;
- Bahwa kedua Terdakwa menyerang saksi korban secara bersama-sama dimana Terdakwa Petrus Rihi menyerang korban dari arah depan, sedangkan Terdakwa Jefry Lay menyerang korban dari arah belakang ;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan penganiayaan terhaap korban yaitu kedua Terdakwa turun dari atas motor yang hampir bersamaan dan menghampiri korban dan langsung melakukan pengeroyokan dimana Terdakwa Petrus Rihi menganiaya korban dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan ditinjukan ke arah korban mengenai wajah korban sebanyak satu kali sehingga pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi sebelah kiri korban mengalami bengkak serta memar, sedangkan Terdakwa JEFRI LAY dengan menggunakan sebuah botol yang dipakai oleh Terdakwa untuk memukul kepala bagian belakang korban sehingga bengkak serta memar, telinga kiri bagian dalam dan jari kelingking kiri mengalami luka robek akibat terkena pecahan botol;

- Bahwa saksi membenarkan botol yang diajukan di persidangan adalah botol yang digunakan Terdakwa waktu kejadian;
- Bahwa tempat kejadian adalah sebuah tempat perbelanjaan umum bagi masyarakat yang sering didatangi atau dilalui oleh orang banyak atau khalayak ramai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. MARSEL STEVEN THIMOTIUS PAH..

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan dengan masalah pengroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa JEFRI LAY alias EMPOS dan Terdakwa PETRUS RIHI alias POKES terhadap diri korban FEKY BERNARD BOIMAU dimana kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 23.10 wita yang bertempat di depan Ruko Asia Star Laptop tepatnya Jalan W.J. Lalamentik, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa para Terdakwa JEFRI LAY WIE alias EMPOS dan Terdakwa PETRUS RIHI alias POKES tidak terima dengan teguran saksi korban untuk tidak membunyikan motor secara keras dan berulang-ulang di depan ruko tempat kejadian, sehingga mengeroyok terhadap saksi korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua Terdakwa menyerang saksi korban secara bersama-sama dimana Terdakwa Petrus Rihi menyerang korban dari arah depan, sedangkan Terdakwa Jefry Lay menyerang korban dari arah belakang ;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu kedua Terdakwa turun dari atas motor yang hampir bersamaan dan menghampiri korban dan langsung melakukan pengeroyokan dimana Terdakwa Petrus Rihi menganiaya korban dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan ditinjukan ke arah korban mengenai wajah korban sebanyak satu kali sehingga pada pipi sebelah kiri korban mengalami bengkak serta memar, sedangkan Terdakwa JEFRI LAY dengan menggunakan sebuah botol yang dipakai oleh Terdakwa untuk memukul kepala bagian belakang korban sehingga bengkak serta memar, telinga kiri bagian dalam dan jari kelingking kiri mengalami luka robek akibat terkena pecahan botol;
- Bahwa saksi membenarkan botol yang diajukan di persidangan adalah botol yang digunakan Terdakwa waktu kejadian;
- Bahwa tempat kejadian adalah sebuah tempat perbelanjaan umum bagi masyarakat yang sering didatangi atau dilalui oleh orang banyak atau khalayak ramai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. HERMAN PUAY;

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan dengan masalah pengroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa JEFRI LAY alias EMPOS dan Terdakwa PETRUS RIHI alias POKES terhadap diri korban FEKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERNARD BOIMAU dimana kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 23.10 wita yang bertempat di depan Ruko Asia Star Laptop tepatnya Jalan W.J. Lalamentik, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang;

- Bahwa para Terdakwa JEFRI LAY WIE alias EMPOS dan Terdakwa PETRUS RIHI alias POKES tidak terima dengan teguran saksi korban untuk tidak membunyikan motor secara keras dan berulang-ulang di depan ruko tempat kejadian, sehingga mengeroyok terhadap saksi korban ;
- Bahwa kedua Terdakwa menyerang saksi korban secara bersama-sama dimana Terdakwa Petrus Rihi menyerang korban dari arah depan, sedangkan Terdakwa Jefry Lay menyerang korban dari arah belakang ;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan penganiayaan terhaap korban yaitu kedua Terdakwa turun dari atas motor yang hampir bersamaan dan menghampiri korban dan langsung melakukan pengeroyokan dimana Terdakwa Petrus Rihi menganiaya korban dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan ditinjukan ke arah korban mengenai wajah korban sebanyak satu kali sehingga pada pipi sebelah kiri korban mengalami bengkak serta memar, sedangkan Terdakwa JEFRY LAY dengan menggunakan sebuah botol yang dipakai oleh Terdakwa untuk memukul kepala bagian belakang korban sehingga bengkak serta memar, telinga kiri bagian dalam dan jari kelingking kiri mengalami luka robek akibat terkena pecahan botol;
- Bahwa saksi membenarkan botol yang diajukan di persidangan adalah botol yang digunakan Terdakwa waktu kejadian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa JEFRI LAY WIE alias EMPOS mencari saksi korban sambil membawa sebilah parang yang akan digunakan menganiaya saksi korban yang panjangnya sekitar 60 cm, lebar parang sekitar 3 cm dengan panjang gagang sekitar 10 cm berwarna coklat kehitaman yang gagangnya dibungkus dengan kulit hewan yang suah kering dengan warna bilah parang kehitaman;
- Bahwa tempat kejadian adalah sebuah tempat perbelanjaan umum bagi masyarakat yang sering didatangi atau dilalui oleh orang banyak atau khalayak ramai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **JEFRI LAY WIE** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan masalah pengroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa JEFRI LAY alias EMPOS dan Terdakwa PETRUS RIHI alias POKES terhadap diri korban FEKY BERNARD BOIMAU dimana kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 23.10 wita yang bertempat di depan Ruko Asia Star Laptop tepatnya Jalan W.J. Lalamentik, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa para Terdakwa JEFRI LAY WIE alias EMPOS dan Terdakwa PETRUS RIHI alias POKES tidak terima dengan teguran saksi korban untuk tidak membunyikan motor secara keras dan berulang-ulang di depan ruko tempat kejadian, sehingga mengeroyok terhadap saksi korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua Terdakwa menyerang saksi korban secara bersama-sama dimana Terdakwa Petrus Rihi menyerang korban dari arah depan, sedangkan Terdakwa Jefry Lay menyerang korban dari arah belakang ;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu kedua Terdakwa turun dari atas motor yang hampir bersamaan dan menghampiri korban dan langsung melakukan pengeroyokan dimana Terdakwa Petrus Rihi menganiaya korban dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan ditinjukan ke arah korban mengenai wajah korban sebanyak satu kali sehingga pada pipi sebelah kiri korban mengalami bengkak serta memar, sedangkan Terdakwa JEFRY LAY dengan menggunakan sebuah botol yang dipakai oleh Terdakwa untuk memukul kepala bagian belakang korban sehingga bengkak serta memar, telinga kiri bagian dalam dan jari kelingking kiri mengalami luka robek akibat terkena pecahan botol;
- Bahwa saksi membenarkan botol yang diajukan di persidangan adalah botol yang digunakan Terdakwa waktu kejadian;
- Bahwa tempat kejadian adalah sebuah tempat perbelanjaan umum bagi masyarakat yang sering didatangi atau dilalui oleh orang banyak atau khalayak ramai ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telaah membacakan Visum Et Repertum Nomor : R/62/VER/2013/Dokpol, tanggal 1 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD IRMANTOYO yang pada intinya pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak disertai memar pada kepala bagian belakang dengan usuran tiga centimeter kali satu centimeter kali nol koma dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter; luka lecet pada jari kelingking tangan kiri dengan usuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter; luka lecet pada daun telinga kiri dengan usuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter; bengkok di bawah mata kiri dengan usuran dua centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif yaitu Kesatu: **Pasal 170 ayat (1) KUHP** atau Kedua: **Pasal 351 ayat (1) KUHP jo 55 KUHP**;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat unsur-unsur yang paling mendekati fakta di persidangan adalah dakwaan Pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Di muka umum ;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad. 1. Unsur "BARANG SIAPA" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang yang telah didakwa Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana, yang berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dan dakwaan Penuntut Umum, maka unsur ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada JEFRI LAY WIE dan bukan orang lain yang selama persidangan dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana terhadap diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Di muka umum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa JEFRY LAY WIE alias EMPOS melakukan perbuatannya bersama PETRUS RIHI alias POKES (DPO) dengan mengeroyok korban FEKY BERNARD BOIMAU dilakukan di di depan Ruko Asia Star Laptop tepatnya Jalan W.J. Lalamentik, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang yang adalah tempat umum dan dapat dilihat oleh orang umum, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa Terdakwa JEFRY LAY WIE alias EMPOS melakukan perbuatannya bersama PETRUS RIHI alias POKES (DPO) dengan mengeroyok korban FEKY BERNARD BOIMAU dengan cara Terdakwa Petrus Rihl menganiaya korban dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan ditinjukan ke arah korban mengenai wajah korban sebanyak satu kali sehingga pada pipi sebelah kiri korban mengalami bengkak serta memar, sedangkan Terdakwa JEFRY LAY dengan menggunakan sebuah botol yang dipakai oleh Terdakwa untuk memukul kepala bagian belakang korban sehingga bengkak serta memar, telinga kiri bagian dalam dan jari kelingking kiri mengalami luka robek akibat terkena pecahan botol;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa JEFRY LAY WIE alias EMPOS mencari saksi korban sambil membawa sebilah parang yang akan digunakan menganiaya saksi korban yang panjangnya sekitar 60 cm, lebar parang sekitar 3 cm dengan panjang gagang sekitar 10 cm berwarna coklat kehitaman yang gagangnya dibungkus dengan kulit hewan yang suah kering dengan warna bilah parang kehitaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telaah membacakan Visum Et Repertum Nomor : R/62/VER/2013/Dokpol, tanggal 1 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD IRMANTOYO yang pada intinya pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak disertai memar pada kepala bagian belakang dengan usuran tiga centimeter kali satu centimeter kali nol koma dua centimeter; luka lecet pada jari kelingking tangan kiri dengan usuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter; luka lecet pada daun telinga kiri dengan usuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter; bengkak di bawah mata kiri dengan usuran dua centimeter kali satu centimeter kali nol koma lina centimeter ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ketiga tersebut di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum telah melakukan tindak pidana **“DI MUKA UMUM BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian atas perbuatannya tersebut, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas adalah merupakan kewajiban hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta meringankan bagi Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Akibat perbuatan Terdakwa, korban menderita luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar tempat kejadian ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan yang akan dijatuhkan atas Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan berlangsung Terdakwa ditahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangkan segenapnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdapat alasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah parang panjang sekitar 60 cm (enam puluh centimeter) dengan lebar sekitar 3 cm (tiga centimeter) dengan panjang gagangnya sekitar 10 cm (sepuluh centimeter) berwarna coklat kehitaman yang gagangnya dibungkus dengan kulit hewan yang telah kering, dengan warna bilah parang kehitaman dan Pecahan-pecahan botol kecap warna coklat karena terbukti adalah milik Terdakwa, karena digunakan sebagai alat untuk menganiaya korban, sehingga haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRI LAY WIE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DI MUKA UMUM BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG** " ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **JEFRI LAY WIE** dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang panjang sekitar 60 cm (enam puluh centimeter) dengan lebar sekitar 3 cm (tiga centimeter) dengan panjang gagangnya sekitar 10 cm (sepuluh centimeter) berwarna coklat kehitaman yang gagangnya dibungkus dengan kulit hewan yang telah kering, dengan warna bilah parang kehitaman,
 - Pecahan-pecahan botol kecap warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 25 Juli 2013** oleh **I KETUT SUDIRA, S.H. MH.** sebagai Hakim Ketua, **T. BENNY EKO SUPRIYADI, S.H., MH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

K. S. H. SIANIPAR, S.H. masing-masing

sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Hakim Ketua

Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh

IMANUEL NABUASA, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh

AVRIDA DEWI SAVITRI, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Kupang, serta Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. BENNY EKO SUPRIYADI, SH. MH

I KETUT SUDIRA, SH. MH

Hakim Anggota,

K. S. H. SIANIPAR, SH

Panitera Pengganti,

IMANUEL NABUASA, SH

CATATAN :

Putusan telah berkekuatan tetap pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus

2013 karena Terdakwa maupun Jaksa Penuntut menerima Putusan

tersebut ;

Panitera Pengganti,

IMANUEL NABUASA, SH



Turunan resmi putusan ini diberikan kepada Penyidik/Penuntut Umum ;

**WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI KUPANG.**

YUNUS MISSA. SH.
Nip.19660720.19890.1.002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)